

Judul : Novanto Disarankan Abaikan Panggilan KPK  
Tanggal : Senin, 13 November 2017  
Surat Kabar : Republika  
Halaman : 2

## Novanto Disarankan Abaikan Panggilan KPK

• FAUZIAH MURSID

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali akan memanggil Ketua DPR Setya Novanto pada Senin (13/11) ini. Novanto yang baru saja ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh KPK itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) Anang Sugiana Sudiharja (ASS).

Penasihat hukum Novanto, Frederich Yunadi, belum dapat memastikan apakah Novanto hadir dalam pemanggilan esok. Namun, Frederich menyarankan agar Novanto tidak memenuhi panggilan tersebut.

"Saya belum tahu beliau hadir apa *enggak*.

Tapi kita berikan saran tidak hadir, karena KPK tidak punya wewenang untuk memanggil," ujar Frederich di Jakarta pada Ahad (12/11).

Frederich masih tetap kukuh bahwa ketua umum Partai Golkar tersebut tidak perlu hadir jika tidak ada surat izin dari presiden. Hal ini karena sesuai kegentingan Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur demikian.

Hal ini juga seperti alasan yang dilampirkan Novanto saat tidak datang dalam pemanggilannya pekan lalu. "Itu adalah UUD 1945. Tolong satu hal dicatat. UUD 1945 pasal 20A, itu bilang anggota Dewan memiliki hak untuk bicara, hak untuk bertanya, untuk mengawasi, dan punya imunitas. Tolong, kita semua mengerti bahasa Indonesia. Pasti tahu imunitas itu apa. Berarti anggota Dewan tidak bisa disentuh," kata Frederich.

Karena itu, ia menilai, jika KPK tetap bersikeras memanggil dan menyebut Novanto tidak kooperatif, justru KPK telah melanggar hukum. Padahal, yang kliennya tersebut lakukan itu, kata Frederich, justru dalam rangka menaati aturan hukum.

"Jadi kalau sekarang KPK mau melawan UUD, patut kita curigai mereka itu siapa. *Kan dia ingin inkonstitusional.*"

Ia juga menyorot pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa tak perlu izin presiden jika hendak memanggil anggota DPR.

"Mungkin dalam hal ini Pak JK kurang mempelajari hukum. Beliau kan bukan ahli hukum. Kalau saya kan ahli hukum, saya lebih tahu siapa yang punya wewenang. Kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan," ujarnya.

Sementara, KPK belum dapat memastikan waktu pemanggilan terhadap Novanto sebagai tersangka, bukan sebagai saksi untuk tersangka lainnya. KPK beralasan penyidikan kasus KTP-el untuk tersangka Novanto masih membutuhkan keterangan dari banyak saksi.

"Untuk penyidikan dengan tersangka SN (Setya Novanto) kami masih membutuhkan keterangan dari cukup banyak saksi," ujar Febri.

Karena itu, sebelum meminta keterangan Novanto sebagai tersangka, penyidik KPK akan terlebih dahulu mendalami keterangan saksi-saksi yang menguatkan penyidikan dengan tersangka ketua umum Partai Golkar tersebut.

■ ed: muhammad hafit

Mungkin  
dalam hal ini  
Pak JK  
kurang  
mempelajari  
hukum.